

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Di zaman yang modern ini tawuran seringkali dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai sesuatu yang keren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tentu merupakan masalah yang cukup serius mengingat tugas utama dari pelajar adalah menimba ilmu dan belajar. Tawuran antar pelajar tentu membuat resah bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya.

Tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan banyak pihak. Tawuran yang dilakukan oleh pelajar tentu merugikan diri pelajar itu sendiri. Selain itu tawuran juga akan merugikan banyak pihak lain seperti sekolah, orangtua, dan lingkungan sekitar. Kerugian yang ditimbulkan akibat tawuran ini bermacam-macam mulai dari kerugian fisik maupun kerugian nonfisik atau kerugian materi dan nonmateri.

Ketika para pelajar melakukan tawuran, maka mereka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi diri mereka dan lingkungan mereka, karena pada saat remaja, emosi seseorang masih labil atau belum stabil

sehingga jika ada masalah kecil, masalah itu bisa menjadi masalah yang besar sehingga mereka melakukan tawuran. Dampak untuk diri mereka adalah kerugian fisik, moralitas dalam diri mereka berkurang, dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dampak untuk lingkungan mereka adalah rusaknya fasilitas di sekitar mereka, terganggunya proses belajar saat di sekolah untuk para pelajar dan yang paling membahayakan adalah mengakibatkan korban jiwa untuk orang disekitarnya pada saat terjadi tawuran.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masih sering terjadi tawuran antar pelajar di daerah kota Yogyakarta. Biasanya hal-hal yang menjadi pemicu tawuran antar pelajar ini adalah hal-hal yang sepele seperti saling ejek. Awalnya hanya satu atau dua pelajar yang ikut saling ejek, namun karena rasa kesetiakawanan antar pelajar maka yang awalnya saling ejek antar orang lama kelamaan berubah menjadi saling ejek antar kubu yang satu dengan kubu yang lain. Selain itu tingkat emosional yang belum stabil juga menjadi salah satu pemicu tawuran antar pelajar masih sering terjadi di kota Yogyakarta.

Para pelajar mungkin berpikir bahwa tawuran dapat menyelesaikan masalah dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah tanpa memikirkan efek dari tawuran tersebut. Mereka mungkin berpikir bahwa menang dalam sebuah perkelahian atau tawuran adalah sebuah kebanggaan dan menunjukkan bahwa mereka hebat dan kuat. Tawuran merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu tindakan yang negatif dan

merupakan tindak pidana.¹ Dikatakan bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negatif.² Dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara bertugas dan berwenang untuk menjaga ketertiban umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi tindakan kekerasan terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Untuk itu dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:³

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

¹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 90

²*Ibid.*

³Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan azas-azas hukum diatas, maka fungsi polisi berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis.⁴

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian tersebut maka peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting.

⁴ H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI* , Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 27

Aparat kepolisian mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik formil maupun materiil. Selain itu peran kepolisian tidak hanya menghentikan peristiwa tawuran saat peristiwa tawuran itu terjadi, tetapi aparat kepolisian harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum bagi para pelaku tawuran. Peran kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja, tetapi kepolisian berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui apa saja motif dibalik terjadinya tawuran tersebut. Serta polisi juga harus mengetahui bagaimana kronologi peristiwa tawuran tersebut sehingga peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti secara tepat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar oleh pihak kepolisian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang tawuran antar pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali dalam menangani tindak pidana tawuran ini polisi menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah bagi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar ini menarik untuk dibahas. Kendala-kendala yang terjadi

saat penangkapan pelaku dilapangan menjadi cerita tersendiri bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta ?
2. Kendala apa sajakah yang dialami oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya hukum pidana dan pengembangan pengetahuan tentang upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar beserta aturan-aturan hukumnya.
- b. Menambah referensi dan pengetahuan hasil dari penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengetahui bagaimana peranan dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar.
- b. Bagi Masyarakat : Masyarakat menjadi lebih mengerti dan tahu arti pentingnya peran dan upaya kepolisian dalam

menangani tindak pidana tawuran antar pelajar serta mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh kepolisian khususnya di kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli dari penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat melainkan sebuah pembaharuan dan pelengkap. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta , yang ditulis oleh Yan Bastian Simalango (110510652), dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah :

- 1) Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Kendala apa sajakah yang dialami oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Hasil penelitian :

- 1) Upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh anggota kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kurangnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok, kurangnya peranan orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya serta sifat yang mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu.

2. Skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor , yang

ditulis oleh M. Harry Satya P. H. (1112011218), dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor? (Studi Pada Polres Lampung Tengah)
- 2) Apakah faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor? (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor (studi pada Polres Lampung Tengah).
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor (studi pada Polres Lampung Tengah).

c. Hasil penelitian :

- 1) Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah) melalui 2 upaya, yaitu secara preventif dan represif.

- 2) Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor (Studi Pada Plores Lampung Tengah).
3. Skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar Masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan , yang ditulis oleh Agustian Sinurat (1212011018), dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 - a. Rumusan masalah :
 - 1) Apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan
 - 2) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan ?
 - 3) Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan ?
 - b. Tujuan penelitian :
 - 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan
 - 2) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan

- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan

c. Hasil penelitian :

- 1) Penyebab konflik antar masyarakat di kecamatan Tanjung Bintang berdasarkan teori-teori sosial yang menyimpang intelegensi pelaku yang rendah dan kemerosotan moral yang dialami pelaku menimbulkan interaksi sosial yang tidak benar seperti mabuk-mabukan sehingga dia tidak dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Upaya yang dilakukan Kepolisian sektor Tanjung Bintang dalam menanggulangi konflik antar masyarakat adalah lebih memperhatikan pada upaya preventif.
- 3) Faktor penghambat penanggulangan konflik antar masyarakat di kecamatan tanjung bintang dikarenakan faktor masyarakat yaitu masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian.

Berdasarkan ketiga skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwa penulisan hukum dari penulis berbeda dengan ketiga penulisan hukum di atas, karena rumusan masalah dari penulis adalah upaya apa sajakah yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar

pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta, serta kendala apa sajakah yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta.

Hal ini berbeda dengan skripsi/penulisan hukum Yan Bastian Simalango karena penulis berfokus pada upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta, sedangkan Yan Bastian Simalango berfokus pada upaya Kepolisian DIY dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian M. Harry Satya P.H, karena penelitian M. Harry Satya P.H berfokus pada upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di Lampung Tengah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta.

Penelitian penulis berbeda pula dengan penelitian Agustian Sinurat, karena penelitian Agustian Sinurat berfokus pada upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini ada beberapa konsep yang perlu diberikan batasan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁵
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54

3. Tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta adalah adu kata-kata dan atau disertai adu tenaga yang dilakukan oleh kategori usia sekolah baik dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, memakai atribut sekolah seperti seragam ataupun identitas sekolah dan cenderung dilakukan oleh anak-anak pada sekolah lanjutan tingkat pertama maupun sekolah lanjutan Tingkat atas, sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah Tawuran, Tawuran merupakan suatu penyimpangan sosial berupa perkelahian.
4. Pelajar adalah seorang remaja yang belajar. Piaget yang mengatakan bahwa, secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.⁷
5. Menangani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan sendiri atau menggarap sendiri atau menindak.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

⁷ <http://calonsosiologsejati.blogspot.com/2014/05/masalah-sosial-tawuran.html>

⁸ <https://kbbi.kata.web.id/menangani/>

merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan lima tugas ilmu hukum Normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12/DRT Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku – buku yang berhubungan dengan tinjauan yuridis perkelahian pelajar, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga berasal dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan kamus-kamus lainnya, seperti Kamus Hukum Online.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini, yaitu IPTU Lisa H.R dan IPTU C. Heri Subagyo, S.H. dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Metode Berpikir

Dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan dasar) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana peranan polri dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta aturan-aturan hukum positif yang diterapkan dalam menangani tawuran pelajar dan kendala - kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.